

**EKSISTENSI PENYELESAIAN SANKSI ADAT DALAM HUKUM
PIDANA TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara)**

Moammar Arafat Sahibo, Suriyaman Mustari Pide, Dara Indrawati
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Email: Muammar_arafat@ymail.com

Abstract

This research discusses the problem of traffic accidents in the district police station, Konawe Regency, Southeast Sulawesi and the assistance of compilation of law enforcement compilation officers faced in cases of road traffic printing in a customary way protected in the district police station, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This research is empirical legal research. Data obtained either well or secondary is analyzed qualitatively by accepting empiricism, by explaining, evaluating and describing the problems that will be reviewed and resolved using customary agreements in resolving traffic reporting problems at the Konawe District police station, Southeast Sulawesi. The results of the study denoted how the application of customary sanctions in resolving traffic accident cases in the police station, Konawe Regency was carried out through customary consultations, family restoration and apologized for supporting the collision of Indigenous parents protected by assistance with the Tolaki Adat namely: a. (one) pis Kaci, b. (one) kettles / teapots, c. (one) buffalo d. (one) bag of rice and Rp. 10,000,000 (ten million rupiah). The application of the customary system that was implemented has been ruled out without considering peace deliberations in the minutes of the agreement with the family in accordance with customary customs which can be used against those who take precautions, then delegated to the Unahaa District Court. Article 18 of Law No. 2 of 2002 and Article 7 of the Criminal Procedure Code of the Police, do not take special consideration in restrictions as a discretionary act on customary peace efforts in a family manner.

Keywords: Custom, Traffic, Accidents

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi adat dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan di Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dan bentuk efektivitas penindakan aparat penegak hukum ketika dihadapkan dalam kasus pidanakecelakaan lalu lintas jalan dengan cara penyelesaian sanksi adat di wilayah Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder dianalisis secara kualitatif dengan

menyajikan secara empiris, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas Jalan di Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kabupaten Konawe dilakukan dengan musyawarah adat, perdamaian secara kekeluargaan dan permohonan maaf pelaku penabrakan kepada orang tua korban dengan pelaksanaan Adat yang di rangkai dengan denda berdasarkan dengan ketentuan Adat Tolaki yaitu: a. (satu) pis Kaci, b. (satu) Ceret/teko, c. (satu) ekor kerbau, d. (satu) karung beras serta uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Penerapan sistem adat yang berlaku telah dikesampingkan tanpa mempertimbangkan musyawarah perdamaian dalam proses berita acara penyelesaian secara kekeluargaan yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku sehingga terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tindak pidana kecelakaan lalu lintas, setelah dilimpah ke Pengadilan Negeri Unahaa, maka hakim pengadilan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 bulan. Sementara dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP Kepolisian, tidak melakukan pertimbangan tertentu dalam batasan-batasan sebagai tindakan diskresi berdasarkan upaya perdamaian adat secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Adat, Lalu Lintas, Kecelakaan

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, karena konflik memang merupakan bagian yang mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. Namun, adanya konflik tersebut bukan untuk dihindari tapi harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia, baik posisinya sebagai para pihak yang berkonflik, maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat konflik tetapi berusaha membantu pihak yang terlibat agar pihak yang berkonflik damai dan rukun kembali¹.

Penanganan dan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau istilah sekarang ini disebut mediator, sudah sangat umum. Dalam masyarakat Indonesia dahulu proses pendamaian itu dinamakan musyawarah atau mufakat. Cara penyelesaian masalah dengan musyawarah sampai saat ini masih banyak sekali digunakan, terutama masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan.²

¹ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 320

²*Ibid*, hlm. 322

Jauhnya jarak tempuh dari desa ke Kota mengakibatkan banyak masyarakat desa, terutama masyarakat adat yang berfikir bahwa penyelesaian masalah di Pengadilan hanya memakan waktu dan biaya. Selain itu masyarakat adat juga lebih percaya kepada tokoh adatnya dibanding dengan orang-orang yang berada di Pengadilan. Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan perkara mereka dengan meminta bantuan kepada tokoh adatnya. Tidak hanya mempercayainya saja, tetapi masyarakat adat juga lebih menghargai Hukum Adat dari pada Pengadilan.³

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain.⁴ Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁵ Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi/privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Hak penuntutan terhadap perbuatan pidana terletak pada alat kelengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.⁶

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidaknakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan penderitaan atau kerugian yang dialami.

³*Ibid*, hlm. 322

⁴*Ibid*, hlm. 235

⁵Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana, hlm. 5.

⁶Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 2.

Secara khusus menyangkut perkara penganiayaan. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku tindak pidana penganiayaan dengan korban. Perdamaian tersebut dianggap merupakan penyelesaian yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Penyelesaian perkara secara damai sebenarnya merupakan nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dinyatakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Wukir Prayitno bahwa budaya hukum Indonesia dalam menyelesaikan konflik mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan oleh nilai-nilai tertentu.⁷

Adapun yang menjadi identifikasi latar belakang masalah kasus penyelesaian sanksi pidana adat yang terjadi di wilayah kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara yaitu berupa gambar dari hasil pra penelitian saya selaku penulis yaitu sebagai berikut:

- (1) Dokumentasi proses permohonan maaf pihak keluarga pelaku kepada pihak keluarga korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dikemas dalam bentuk peletakkan adat tolaki.
- (2) Daftar hadir musyawarah adat secara kekeluargaan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.
- (3) Berita acara musyawarah adat secara kekeluargaan terhadap kasus kecelakaan lalulintas.
- (4) Berkas perkara dari kepolisian.

Selain itu dasar hukum dalam penerapan hukum adat Selama atau sanksi adat yang masih kental di wilayah tersebut sangat erat untuk di implementasi ke dalam masyarakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian yang kongkrit di dalamnya. Namun demikian penegakan hukum secara formal masih menjadi perdebatan apabila di kaitkan dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Mengenai kecelakaan lalu lintas umum dan jalan dalam hal ini kepolisian tetap menindak lanjuti perkara tersebut sampai penjatuhan sanksi pidana.

⁷Wukir Prayitno, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang, CV. Agung, hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Polres Konawe Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimanakah Efektivitas Penindakan Aparat Penegak Hukum Ketika dihadapkan Dengan Kasus Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dengan Cara Penyelesaian Sanksi Adat Di Wilayah Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang diperoleh dari sumber utama atau obyek yang diteliti dengan cara wawancara, dan data sekunder yang digali dari telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku teks, jurnal, atrikel, laporan penelitian dan bahan-bahan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dari hasil pernyataan, pandangan, dan tanggapan dari setiap subyek yang diwawancarai.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Polres Konawe Sulawesi Tenggara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang -Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materil maupun immateril (santunan) kepada

korban. Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Undang-undang No. 22 tahun 2009 lalu lintas sebagai hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) penyelesaian tindak pidana diselesaikan dengan proses hukum yang ancamannya sangat ringan. Keadaan seperti ini sangat merugikan korban dan masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas standar penyelesaian nya mengacu pada Pasal 329 ayat (1) sampai ayat (4). Pola penyelesaiannya sangat formal, sederhana pendekatan normatif seharusnya yang berlaku. Kepentingan korban dan masyarakat tidak dilindungi. Penyelesaian menurut hukum yang seharusnya (dassolen) standar penguasalah yang diterapkan. Hukum (dalam hal ini Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) sebagai hukum positif dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas dapat dipaksakan keberlakuannya, secara yuridis formal keberlakuannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori keberlakuan hukum Hans Kelsen bahwa hukum berlaku sesuai struktur *stufenbau* yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menggunakan undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan adalah mengikuti pola pikir paham positivis jalan pikiran paham positivis adalah bertentangan dengan pola berfikirnya cita hukum Pancasila. Hukum dalam cita hukum Pancasila sarat akan nilai moral, nilai Ketuhanan.

Dalam paham positivis hukum berintikan ketertiban dan kepastian. Dalam konsep hukum masyarakat Indonesia istilah tindak pidana (Barat KUHP *Strafbarkeit*) tidak dikenal, yang dikenal adalah telah terjadi ketidak" seimbangan" dalam masyarakat, maka diperlukan pemulihan, bukan vonis pidana atau hukuman pidana, tetapi pelaku dituntut bertanggung jawab atas korban dan masyarakat yang telah terganggu keseimbangannya. Jadi model penyelesaian tindak pidana

kelalaian lalu lintas adalah bagaimana pelaku melindungi korban. Polanya penyelesaian di luar sistem peradilan pidana atau dikenal dengan penyelesaian: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan Cara konsultasi, negosiasi, mediasi.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan Cara perdamaian antara kedua belah pihak, Sama halnya seperti dalam kasus perdata. Perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

2. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang Diselesaikan Secara Adat

Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus di selesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem Peradilan pidana / *Criminal Justice System* sebenarnya dan sejatinya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi manusia segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana. Melalui proses peradilan pidana diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi semua

golongan rakyat dan segala lapisan masyarakat. Dalam arti ini, norma utama keadilan adalah norma yang mengatur agar manusia tidak saling merugikan. Tujuan utama norma keadilan adalah untuk menjaga keutuhan kosmopolis, menjaga ikatan persaudaraan universal diantara umat manusia.⁸

Dalam praktek seringkali perkara-perkara pidana diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui lembaga *diskresi* aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian dan/atau melalui lembaga pemaafan yang ada di masyarakat, misalnya musyawarah adat. Lembaga Kejaksaan dapat menyampingkan perkara melalui lembaga *deponering* atau melalui lembaga *afkoop*, dengan tidak meneruskan perkara pelanggaran ke pengadilan sepanjang pelaku telah secara suka rela membayar maksimum denda yang ditentukan. Demikian juga polisi kadang-kadang tidak meneruskan perkara orang yang terang telah bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut terlalu sepele sehingga si pelaku cukup diberi marah dan mungkin ditahan sebentar.⁹ Hal ini disebut sebagai penyelesaian melalui mediasi.

Penyelesaian perkara pidana secara mediasi perlu direspon positif oleh segenap aparat penegak hukum karena dapat mengurangi beban sosial ekonomi negara dan energi aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Dari segi sosial ekonomi penyelesaian secara mediasi mengurangi anggaran belanja negara karena tidak perlu menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan sendirinya tidak perlu pula menambah jumlah aparatur negara. Di samping itu negara juga tidak perlu menyediakan makan sehari-hari untuk narapidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh, berikut data penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara adat di wilayah Hukum Polres Konawe.

⁸ Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Yogyakarta : Rangkang Education, hlm. 66.

⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 44

Berdasarkan data perkara yang diperoleh dari Polres Konawe pada tahun 2018, dapat diketahui bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara adat pada bulan januari sebanyak 13 kasus, bulan februari sebanyak 15 kasus, bulan maret sebanyak 14 kasus, bulan april sebanyak 10 kasus, bulan mei sebanyak 7 kasus, bulan juni sebanyak 12 kasus, bulan juli sebanyak 5 kasus, bulan agustus sebanyak 5 kasus, bulan september sebanyak 8 kasus, bulan oktober sebanyak 10 kasus, bulan november sebanyak 5 kasus, dan bulan desember sebanyak 18 kasus. Adapun jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara adat periode januari-desember 2018 sebanyak 122 kasus.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala satuan lalu Lintas Polres Konawe Bapak IPDA Arifiin, proses penanganan kecelakaan tindak pidana lalu lintas benar telah terjadi di wilayah konawe di jalan umum desa tepatnya di Desa Wonuambe Kec. Konawe Kab Konawe yaitu sebuah mobil *pick up* yang dikemudikan oleh pelaku dalam hal ini pria laki-laki, akibat kelalaian yang tidak memperhatikan situasi sehingga menabrak pejalan kaki lelaki, dan akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki mengalami luka dan meninggal dunia di RSUD kab. Konawe.¹⁰ Berkenaan dengan hal tersebut, Brigadir Sarlan Selaku penyidik pembantu pada satuan lalu lintas Polres Konawe menjelaskan bahwa upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal menjatuhkan sanksi hukuman sebelumnya kami telah berkoordinasi menggiring pelaku dengan pihak tokoh adat setempat yang inti notaben nya untuk di selesaikan secara adat perdamaian maupun kekeluargaan yang di hadiri pula oleh kepala desa setempat. Namun perbuatan permohonan maaf kepada selaku korban tersebut bukan berarti menghapus perbuatan tindak pidana yang di sangkakan kepada pelaku. Maka pihak kepolisian tetap dengan sistem

¹⁰Hasil Wawancara dengan IPDA Arifiin, S.Sos, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Konawe, tanggal 27 Maret 2019.

jalur ketentuan hukum untuk memproses perkara tersebut sampai di tingkat pengadilan.¹¹

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan dari Iwan selaku kepala desa Wonua Mbae dan Kepada bapak RASI selaku ketua adat Puutobu Desa Wonua Mbae mengatakan pihaknya telah sepakat melalui jalur mekanisme secara hukum adat kami berdasarkan ketentuan adat tolaki dalam hal ini tulus menerima permohonan maaf kepada pelaku yang ketentuan syaratnya telah kami atur di dalam proses adat kami ujar bapak Rasi ketua adat, namun kami beserta tokoh adat lainnya khususnya dari pihak pemerintah yang di hadir oleh kepala desa keputusan musyawarah adat yang dilakukan secara kekeluargaan terlaksana dengan baik bahkan tidak akan lagi menuntut secara hukum dalam hal ini lanjut di pihak penegak aparat hukum.¹²

Untuk dapat menentukan kewenangan diskresi kepolisian baik menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka harus memperhatikan asas-asas kewenangan diskresi kepolisian khususnya terhadap tindakan represif maupun preventif. Asas ini merupakan sub asas dari asas-asas kewajiban, dan polisi harus dapat menilai sendiri secara pribadi. Penilaian sendiri tersebut masih terikat dalam lingkungan kewajibannya.¹³

1. Asas keperluan (*notwending, noodzakelijk*)

Menurut asas ini, tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Apabila tindakan yang diperlukan tidak dilakukan, berakibat gangguan tersebut akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan terjadi.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Sarlan, Selaku Penyidik Pembantu pada Satuan Lalu Lintas Polres Konawe, tanggal 29 Maret 2019.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak IWAN selaku kepala Desa Wonua Mbae, dan kepada bapak RASI selaku Ketua Adat Puutobu Desa Wonua Mbae tanggal 30 Maret 2019.

¹³ Djoko Prakoso, 2010, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 151.

Tindakan tersebut tidak boleh kurang atau berlebihan terutama yang menyangkut hak asasi manusia.

2. Asas masalah sebagai patokan (*sachlich; zakelijk*)

Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Tindakan polisi harus berdasar pertimbangan obyektif dan tidak boleh memiliki motif pribadi.

3. Asas tujuan sebagai ukuran (*zweckmassig; doelmatig*)

Dalam asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul bertujuan untuk mencapai sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Sarana yang digunakan harus tepat untuk segera dapat mencapai sasaran. Sebaliknya, apabila dengan perintah lisan saja sudah cukup untuk menindak sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak bijaksana kalau menggunakan tindakan keras.

4. Asas keseimbangan (*everedig*)

Polisi dalam bertindak harus memperhatikan keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana yang digunakan di satu pihak dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain.¹⁴

Landasan hukum yang menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan diskresi adalah sah dan dibenarkan oleh hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional sehingga semua pihak dapat terlindungi, baik petugas, masyarakat khususnya anak, maupun pihak terkait lainnya adalah :¹⁵

1. Instrumen Internasional

a. *The Convention on the Right of the Child*

Dalam instrumen ini, dituangkan dalam Pasal 37 c dan Pasal 40 ayat (1), yang didalamnya terkandung prinsip syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan diskresi terhadap

¹⁴*Ibid*, hlm. 152.

¹⁵Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 170.

anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 37 c menekankan diperlukan secara manusiawi sedangkan dalam Pasal 40 ayat (1), harus memperhatikan usia anak.

b. *The Beijing Rules*

Menurut Rule 11.1 menerangkan bahwa pertimbangan akan diberikan, apabila layak, untuk menangani pelanggaran-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.

Peraturan atau *rule* tersebut memungkinkan untuk pengalihan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari jalur yustisial menuju jalur non yustisial.

c. *The Riyadh Guidelines*

Menurut instrumen ini, ketentuan yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam rangka pencegahan *juvenile delinquensi*. Berisi 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- 1) Pencegahan *juvenile delinquensi* adalah bagian penting pencegahan kejahatan dalam masyarakat pada umumnya;
- 2) Pendayagunaan sarana perundang-undangan;
- 3) Aktivitas sosial yang bermanfaat;
- 4) Melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan masyarakat;
- 5) Memperhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap non kriminogen.

2. Instrumen Nasional

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV menyebutkan bahwa “....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia....memajukan kesejahteraan umum....berdasarkan pancasila”, maupun dalam Pasal 30 ayat (4) menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada bagian Menimbang huruf b beserta penjelasan umumnya menyebutkan bahwa pejabat kepolisian memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf l, dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan Pasal 18 ayat (1) yang masih berkaitan dengan kewenangan diskresi menyebutkan bahwa Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 2 huruf b dinyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, dalam penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud keadilan adalah setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Sedangkan dalam huruf d dinyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf a dinyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Kemudian dalam Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa diversi bertujuan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dan dipertegas lagi dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran.

3. Efektivitas Penindakan Aparat Penegak Hukum Ketika dihadapkan Dengan Kasus Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dengan Cara Penyelesaian Sanksi Adat Di Wilayah Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

a. Diskresi

Diskresi dilaksanakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Diskresi merupakan kewenangan penyidik untuk mengambil keputusan ataupun memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sedangkan tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan

pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal ini telah dijadikan sebagai kesepakatan diantara mereka. Dilakukannya diskresi ialah hal yang penting bagi pelaksanaan tugas penyidik, hal ini karena :

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan,
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut,
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian atau Penyidik.

Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian atau penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindakan diskresi yang berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

1. Pasal 15 ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
2. Pasal 16 ayat 1 huruf l, dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf l adalah tindakan dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tindakan diskresi tersebut tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Tindakan tersebut harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pada Pasal 18 ayat 1, dalam hal untuk kepentingan umum penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat 1, bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut maksudnya ialah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian ataupun penyidik yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 7 ayat huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan wewenang kepada para penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan tertentu menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁶

Pelaksanaan diskresi memang sangat diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap penyidik dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya di lapangan maka dibutuhkan adanya

¹⁶ <http://www.komisikepolisianindonesia.com>, 14 mei 2019 pukul 15.30.

pertimbangan dan kebijakan subyektif dari penyidik demi kelancaran tugas tugasnya.

b. Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:¹⁷

- 1.) Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- 2.) Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- 3.) Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan
- 4.) Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- 5.) Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- 6.) Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Perkara - perkara yang masuk di bidang tugas preventif polisi dalam hal pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif. Tugas-tugas dilapangan atau tugas-tugas umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundangundangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada polisi itu sendiri sehingga jalan keluarnya oleh anggota polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan – ruangan diskresi.

Yang menjadi landasan kenapa Diskresi ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri hal ini menurut Soerjono Soekanto dimungkinkan karena:

1. Tidak ada peraturan perundang- undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya keterlambatan- keterlambatan untuk menyesuaikan perundang- undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang- undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan Undang- undang.¹⁸

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut di depan hukum diatur dalam pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan – batasan. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar- benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.

¹⁸ Soejono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 12.

3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.\
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.¹⁹

Restorative Justice

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana yang berlaku (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep “*restorative justice*”.

Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa dijadikan sebagai *Restorative Justice*, akan tetapi keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dan menyelesaikan bersifat kekeluargaan dalam konflik yang timbul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Muncul suatu sistem *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan dan bentuk sistem peradilan pidana dengan pemenjaraanyang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dapat ikut serta dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga menimbulkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* secara umum dikenal bahwa usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana yang aman dan menghasilkan proses yang terbaik antar kedua belah

¹⁹ Subroto Brotodiredjo, 1995, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 534-535.

pihak. *Restorative Justice* tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, akan tetapi sebaliknya yaitu untuk merehabilitasi keadilan dan hukum.²⁰

Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restorative justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, korban akan mempunyai pengalaman dimarginalkan (*experience marginatisation*) apabila dia tidak diundang dalam proses *restorative justice*. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan. Tanpa semua sumber daya manusia yang ikut berperan, maka *restorative justice* hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.

RUU KUHP Hukum Adat

Seiring dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA), berlangsung juga proses penyusunan dan pembahasan RUU KUHP yang mengakomodasi hukum adat secara lebih tegas agar tidak dipertentangkan dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang paling penting dalam hukum pidana. Dari perspektif hukum positif (*ius constitutum*) asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan asas legalitas, formal. Pada RUU KUHP, dikaji dari perspektif *ius constituendum* asas legalitas baik legalitas formal dan legalitas materiil yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP yang menyatakan: “tidak satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi kecuali

²⁰ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press.

atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Selain itu dipertegas pada ayat (2) bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang menggunakan analogi.

Dalam ketentuan Pasal 2 RUU KUHP disebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, dipersyaratkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup. Lahirnya pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) merupakan langkah positif untuk merespon kenyataan hukum di Indonesia yang sebagian masih menggunakan tata cara penyelesaian sengketa secara damai melalui hukum yang hidup di tengah masyarakat mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga.

Selain Pasal 2, terdapat setidaknya 9 (sembilan) pasal lain dalam RUU KUHP yang mengatur mengenai pidana adat, yaitu: Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat; Pasal 56 ayat (1) huruf k yang menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; Pasal 57A huruf g yang menyebutkan bahwa dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan reaksi masyarakat; Pasal 68 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu pidana tambahan adalah pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat; Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan; Pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti

untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana; Pasal 98B yang menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana; Pasal 124 huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu pidana tambahan adalah pemenuhan kewajiban adat; serta Pasal 141 huruf i yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang memperberat pidana adalah faktor yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Untuk dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim perlu dibantu oleh sebuah panduan praktis berupa kompilasi hukum pidana adat agar pemahaman dan penggalian hukum adat untuk diterapkan dalam putusan dapat berlangsung lebih cepat dan mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai tujuan hukum merupakan konsep yang bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri dan berpandangan bahwa hukum adalah seperangkat norma-norma, sehingga tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.²¹

Oleh karena itu maka perlu untuk segera menyusun Kompilasi Hukum Pidana Adat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP, yaitu: *pertama*, nyata-nyata hidup dalam masyarakat; *kedua*, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; *ketiga*, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945; *keempat*, selaras dengan hak asasi manusia; dan kelima, *selaras* dengan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Kompilasi ini pada dasarnya merupakan re-identifikasi hukum adat dan sekaligus verifikasi terhadap hukum nasional.²²

E. Kesimpulan

Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dilakukan dengan Musyawarah Adat perdamaian secara kekeluargaan dan permohonan Maaf

²¹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta, Gunung Agung, hlm. 83.

²² Arfan, Faiz Muhlizi. "Re-Identifikasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechvinding*. Vol. 6 No. 2 (November, 2017) : 1-4.

pelaku Penabrakan kepada orang tua korban dengan pelaksanaan Adat yang di rangkai dengan denda berdasarkan dengan ketentuan Adat Tolaki yaitu: a. (satu) pis Kaci, b. (satu) Ceret/teko, c. (satu) ekor kerbau, d. (satu) karung beras serta uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pihak korban dan orang tuanya sepakat menerima hasil musyawarah perdamaian yang berdasarkan ketentuan Adat tersebut dan dengan niat yang tulus menerima permohonan maaf kepada pelaku bersama keluarganya, dan tidak Akan lagi menuntut secara hukum yang formal.

Efektivitas penindakan aparat penegak hukum dalam penyelesaian pelanggaran kasus sanksi adat di wilayah di Polres Konawe Sulawesi Tenggara Terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tindak pidana kecelakaan lalu lintas, setelah di limpah ke Pengadilan Negeri Unahaa, maka hakim pengadilan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 bulan. Sementara dalam ketentuan pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP Kepolisian dalam hal ini tidak melakukan pertimbangan tertentu dalam batasan-batasan sebagai tindakan diskresi berdasarkan upaya perdamaian adat secara kekeluargaan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- Brotdiredjo, Subroto, 1995, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Faiz Muhli, Arfan. "Re-Identifikasi Hukum Adat Dalam System Hukum Nasional." *Jurnal Rechvinding*. Vol. 6 No. 2 (November, 2017) : 1-4.
- Komisi Kepolisian Indonesia, <http://www.komisikepolisianindonesia.com>, 14 mei 2019 pukul 15.30).
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Mustari Pide, Suriyaman, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

- Prayitno, Wukir, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Patittingi, Farida, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*.
- Prakoso, Djoko, 2010, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.